

**UPAYA APARAT KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM
MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN
OLEH REMAJA DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Dibuat Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD RINANDAR

NIM : 02033100218

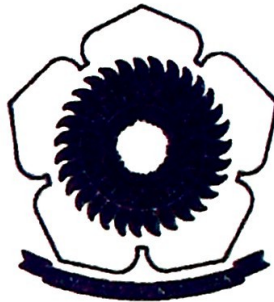
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2009

363.233 07
Rin
u
@-10/381
2009

2 4980
i 4983

**UPAYA APARAT KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM
MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN
OLEH REMAJA DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD RINANDAR

NIM : 02033100218

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD RINANDAR

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100218

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA

Judul Skripsi : UPAYA APARAT KEPOLISIAN LALU LINTAS
DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH
REMAJA DI KOTA PALEMBANG

Palembang, 14 Februari 2009

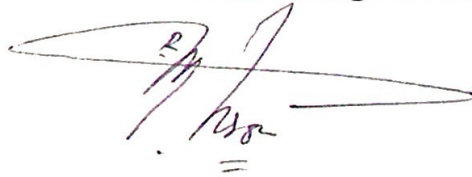
Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Nashriana, S.H., M. Hum
NIP. 131943659

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 132134709

Telah Diuji :
Hari : Sabtu
Tanggal : 21 Februari 2009

Nama : Muhammad Rinandar
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100218
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

- 1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.**
- 2. Sekretaris : Ahmaturrahman, S.H.**
- 3. Anggota : Arfiana Novera, S.H., M.Hum.**
- 4. Anggota : Nashriana, S.H., M.Hum.**

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)



Palembang, 21 Februari 2009

Mengetahui

Dekan,

(*[Signature]*)
H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130604256

Motto :

- ♦ *Barang siapa yang merendahkan diri niscaya Allah akan memuliakannya, dan barang siapa berlaku sombong niscaya Allah akan merendahkannya. (Al-Hadits)*
- ♦ *Jika kau mempunyai sebuah mimpi, kejarlah mimpi itu sampai kau menggapainya. (Penulis)*

Kupersembahkan Karya ini Untuk :

- ♦ *Allah SWT dan Rasul-Nya*
- ♦ *Papa (Abm) dan Mamaku tercinta*
- ♦ *Kakak-kakak dan adikku tersayang*
- ♦ *Sahabat-sahabat Terbaikku*
- ♦ *Abnamaterku*
- ♦ *Seseorang yang kelak mendampingi hidupku*

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rohmaanir Rohim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat serta ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Upaya Aparat Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Palembang”**. yang ditulis untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian akhir Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dalam pengumpulan data-data maupun dari segi bahasa dan cara penyusunannya, oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima-kasih kepada:

- ◆ Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- ◆ Ibu Sri Turatmiah, S.H. M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- ◆ Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- ◆ Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- ◆ Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Acara;

- ◆ Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik;
- ◆ Ibu Nashriana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama. Yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan serta pengarahan selama penyusunan skripsi ini;
- ◆ Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktunya selama penyusunan skripsi ini;
- ◆ Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Besar Palembang Komisaris Polisi. Joko Setiono, S.ik, S.H., M.Hum.;
- ◆ Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pak Sumrahadi, bu' ita, Pak Tino,Pak Suratman, Yuk Las, K' Adi, K' Richard ,K' Agus, Bowo, Ipung, Muslim;
- ◆ Keluarga Besar yang ada di Palembang, Jambi, Lampung dan Jakarta, terima kasih untuk doanya;
- ◆ Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu memberi dukungan moril yang luar biasa penulis dapatkan, Amar Deny Hari "tommat", M.Yulius Syahilal "bounthel", Diar "bunggoook" Guntara, Rangga "ronggeng", Sapta "Kulunel", Erik Litus. "Moga kita semua jadi *wong* sukses"..Amien..
- ◆ Sahabat-sahabat antar fakultas, Budi "andukisme", Mario, Dian "hehe", Nata "Praja Milanisti", Aca, Kisti;
- ◆ Kawan-kawan angkatan 2003, Ican "benyek", Billy Palembang, Ade "Koceng", Hendra "bodexs", Dody "Poyie", Jun,(berjuang terus kawan).. Hari Suharto, Yogi "jenggot", Arsal, Jayan, Arie "apek", Ivo, Agung S. Wibowo, Agung Firmansyah, Hendri, Andre, Tata "Bogel", Mujahidi dan kawan-kawan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
- ◆ Kawan-kawan angkatan 2002, 2004, 2005 yang saya hormati;
- ◆ BG 5580 NV, yang selalu menemaniku kemanapun aku mau;
- ◆ Datang dan Pergi, yang menyakiti dan disakiti;

Akhir kata semoga Allah SWT membalas dan memberikan karunia-Nya kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana yang semakin berkembang. Sekali lagi semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya bagi kita semua, Amien.

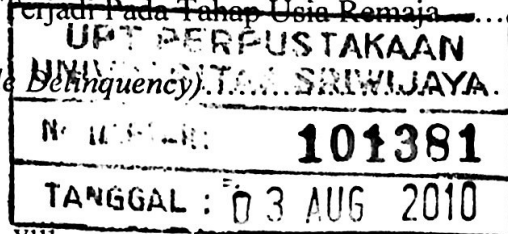
Palembang, 21 Februari 2009

Penulis

Muhammad Rinandar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
1. Tipe Penelitian.....	10
2. Jenis dan Sumber Data.....	11
3. Lokasi Penelitian.....	12
4. Populasi dan Sampel.....	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	13
6. Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Remaja.....	15
1. Rentang Usia Masa Remaja.....	22
2. Hubungan Sosial Yang Terjadi Pada Tahap Usia Remaja.....	24
B. Kenakalan Remaja (<i>Juvenile Delinquency</i>).....	28



1. Pengertian Kenakalan Remaja.....	29
2. Faktor-Faktor Kenakalan Remaja.....	32
3. Usaha Penanggulangan Kenakalan Remaja.....	35
3.1. Sanksi Pidana Bagi Anak Nakal.....	38
3.2. Kebijakan Penal dan Non-Penal.....	39
C. Pengertian Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas dan Ancaman	
Sanksi Dalam Berlalu Lintas.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan	
Oleh Remaja.....	47
B. Upaya Yang Dilakukan Polisi Lalu Lintas Dalam	
Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang	
Dilakukan Oleh Remaja.....	59
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dalam perkembangan yang telah ada selama ini bangsa Indonesia telah banyak mengalami kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan. Pelaksanaan pembangunan yang ada semata-mata guna mewujudkan tujuan kemerdekaan yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. kemajuan yang sangat pesat tersebut terutama di bidang lalu lintas jalan raya. Perkembangan kendaraan bermotor dengan segala macam akibatnya memerlukan suatu penanganan yang professional dari para pelaksana penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat terutama pemakai jalan khususnya untuk remaja.¹

Pembinaan dan pengembangan remaja sebagai generasi pewaris nilai-nilai luhur budaya dan penerus cita-cita perjuangan bangsa perlu ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan tuntutan GBHN (1999-2004) bahwa remaja merupakan kader pemimpin bangsa yang diarahkan agar remaja memiliki kedisiplinan, mandiri, beretos kerja, tangguh, serta mampu menghadapi berbagai tantangan, baik masa kini maupun yang akan datang.

¹ Djajoesman, H.S., *Polisi Lalu Lintas*, Dinas Lalu Lintas, Jakarta, 1976, hlm 7

Membina kesadaran hukum adalah suatu tuntutan sosial pada saat ini diwujudkan oleh usaha-usaha pembangunan. masalah pembinaan kesadaran hukum sangat berkaitan dengan berbagai faktor, khususnya sikap penegak hukum. Oleh karena itu untuk memupuk pertumbuhan kesadaran masyarakat serta membinanya, para penegak hukum mempunyai peranan yang amat besar. Hukum merupakan sarana penting untuk memelihara ketertiban, kedamaian, itulah sebabnya perlu ditangani dan ditaati oleh semua lapisan warga masyarakat

Permasalahan di bidang lalu lintas jalan raya yang senantiasa berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi modern serta mempunyai latar belakang yang sangat kompleks, bukan semata-mata menjadi beban tugas aparat kepolisian lalu lintas saja, melainkan menjadi tanggung jawab secara terpadu antara aparat kepolisian lalu lintas dengan semua instansi pemerintah, swasta dan seluruh masyarakat pemakai jalan.

Untuk penegakan peraturan lalu lintas, maka masalah ini harus ditinjau dari sudut pola perilaku yang nyata dari penegak hukum peraturan lalu lintas. Hal ini perlu dilakukan karena banyak yang beranggapan bahwa hukum itu adalah petugas, sehingga jika petugas tidak ada ditempat ataupun di pos jaga, maka hukum tersebut sah-sah saja jika dilanggar. Anggapan tersebut terkadang-kadang sangatlah kuat. Oleh karena itu merekalah yang dianggap sebagai golongan yang serba tahu mengenai masalah lalu lintas di jalan raya.

Semakin majunya teknologi modern dan juga aktifitas manusia yang terus bertambah. Di mana dahulu waktu kurang diperhatikan, akibat kemajuan teknologi

manusia selalu memburu waktu. Keadaan ini membutuhkan kendaraan dan juga keamanan bagi pengemudi kendaraan bermotor guna mengejar waktu tersebut. Dengan bertambahnya aktifitas manusia di jalan raya tanpa memperhatikan keselamatan guna mengejar waktu sering menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan semua pihak pengguna jalan raya.

Pelanggaran lalu lintas semakin marak terjadi pada malam hari. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisinya lebih mendukung di mana aparat kepolisian lalu lintas tidak ada yang melakukan penjagaan di pos-pos polisi di jalan raya. Dan juga karena pengemudi yang ingin cepat sampai pada tempat yang ditujunya.

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas jalan raya yang sering dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor pada umumnya antara lain :²

- a. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak sesuai dengan kelas jalan.
- b. Tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), tanda bukti lulus uji, Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK).
- c. Mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan tidak mampu mengemudi kendaraan dengan tidak wajar.
- d. Melanggar rambu-rambu dan marka jalan.

² J.T.Prasetyo, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm 99

- e. Tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu mengemudikan kendaraan roda empat, atau helm pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda dua.

Dalam kenyataan sehari-hari, pelanggaran lalu lintas sangat dominan dilakukan oleh sekumpulan remaja laki-laki yang berusia tanggung antara umur 13-21 tahun. Bentuk pelanggaran tersebut seperti mengendarai kendaraan diarah yang berlawanan, menerobos lampu rambu-rambu lalu lintas, tidak memakai perlengkapan keamanan dalam berkendara, kebut-kebutan dan sampai ketinggian pelanggaran yang disertai perbuatan kriminal yaitu merampas barang milik orang lain secara paksa dan juga mengendarai kendaraan bermotor dibawah pengaruh minuman keras.³

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh remaja dalam mengendarai kendaraan bermotor, yaitu :⁴

- a. Melanggar rambu-rambu lalu lintas
- b. Tidak menggunakan helm sekalipun jarak dekat (roda dua) dan tidak menggunakan sabuk pengaman pada saat mengemudikan kendaraan roda empat
- c. Mengendarai kendaraan bermotor di arah berlawanan atau tidak pada jalurnya (khusus roda dua)
- d. Tidak menyalakan lampu penerang pada malam hari (roda dua)
- e. Tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), tanda bukti lulus uji, Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK)
- f. Tidak menyalakan lampu sign pada saat ingin berbelok arah.

³ Sumatera Ekspres, "*Balap Liar*", Sabtu, 19 April 2008, hlm 18, Kolom 2

⁴ <http://mxrider.or.id/>, *Rambu Lalu Lintas*, Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2008

Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka sudah tidak termasuk ke golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Remaja ada diantara anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase "*mencari jati diri*" atau fase "*topan dan badai*". Remaja masih belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa fase remaja merupakan fase perkembangan yang tengah berada pada masa amat potensial, baik dilihat dari aspek kognitif, emosi, maupun fisik.⁵

Tingkat perkembangan fisik dan psikis yang dicapai remaja berpengaruh pada perubahan sikap dan perilakunya. Perubahan sikap yang cukup menyolok dan ditempatkan sebagai salah satu karakter remaja adalah sikap menentang nilai-nilai dasar hidup orang tua dan orang dewasa lainnya. Apalagi kalau orang tua atau orang dewasa berusaha memaksakan nilai-nilai yang dianutnya kepada remaja. Sikap menentang pranata adat kebiasaan yang ditunjukkan oleh para remaja merupakan gejala wajar yang terjadi sebagai unjuk kemampuan berpikir kritis terhadap segala sesuatu yang dihadapi dalam realitas. Gejala sikap menentang pada remaja hanya bersifat sementara dan akan berubah serta berkembang kearah moralitas yang lebih matang dan mandiri.⁶

⁵ Mohammad Ali. *Psikologi Remaja*, Bumi Aksara, Cetakan ke 3, Jakarta, 2006, hlm 9

⁶ *Ibid*, hlm 146

Dalam kondisi tersebut, kebanyakan dari mereka tidak merasa bersalah bila merugikan orang lain, asal bukan dari kelompoknya sendiri, atau merasa tidak berdosa walau mencuri atau merugikan hak orang lain, asal bukan kelompoknya sendiri yang menderita kerugian.⁷

Di Indonesia masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakan kehidupan kelompok. Demikian juga pihak pemerintah, sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan keluarga di dalam menunjang hal ini.

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja seyogyanya diupayakan penanggulangan yang setuntas-tuntasnya, upaya ini merupakan aktivitas yang pelik apabila ditinjau secara integral, akan tetapi apabila ditinjau secara terpisah-pisah maka upaya ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara profesional yang menuntut ketekunan dan kesinambungan dari satu kondisi menuju kondisi yang lain, langkah perdana dalam upaya kompleks ini dapat dilakukan dengan memberi penjelasan secara luas dan rinci kepada anak-anak remaja tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang kerap kali mereka lakukan. Dengan demikian, anak-anak remaja akan dapat memiliki pemahaman/pengertian, penghayatan dan perilaku hukum yang sehat. Usaha untuk

⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Cetakan ke 4, Jakarta, 2004, hlm 14

mencapai tingkat kesadaran hukum di kalangan remaja dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, akan tetapi yang paling sederhana dan terakrap dengan kehidupan remaja adalah melalui penyuluhan hukum yang dapat divisualisasikan dalam beragam bentuk dan jenisnya.

Adanya kesadaran hukum di kalangan remaja dapat dibuktikan pada beberapa indikasi yang sangat gamblang untuk di-identifikasikan. Indikasi tersebut merupakan fenomena nyata dalam totalitas jumlah beberapa faktor kehidupan remaja. Tolok ukur indikasi tersebut dapat diderivasi melalui tingkat-tingkat tentang pengetahuan hukum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum, dan perilaku hukum. Kesadaran hukum yang paling sederhana dapat melalui tolok ukur pengetahuan hukum, sedangkan tingkat kesadaran hukum yang paling sempurna melalui indikasi perilaku hukum. Proses menaik dan merendahnya tingkat kesadaran hukum semata-mata bukan mengikuti proses urutan yang statis sebagaimana disebutkan diatas, akan tetapi proses tersebut secara dinamis dalam bentuk lompatan tingkat. Jadi dapat terjadi seorang anak remaja mencapai tingkat kesadaran hukum pada fase yang paling sempurna. Adanya tingkat yang paling sederhana hingga fase yang paling sempurna adalah petunjuk kesadaran hukum anak remaja yang diharapkan dapat mewujudkan keamanan, kedamaian, dan ketentraman hidup masyarakat dan lingkungan.

Menurut Kartini Kartono., “ bahwa kenakalan remaja yang disertai pelanggaran-pelanggaran berdasarkan data statistik setiap tahunnya meningkat juga

dinyatakan bahwa kenaikan itu cukup mencemaskan dan jika kenakalan remaja itu dibiarkan hal itu akan menjadi sampai dewasa”.⁸

Di dalam hal-hal tertentu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkatan Jalan, PP No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas, PP No. 44 Tahun 1992 tentang Kendaraan dan Pengemudi, memberikan dispensasi kepada polisi lalu lintas, dalam bidang pelaksanaan dan penerapan peraturan-peraturan lalu lintas, namun hendaknya penerapan dispensasi tersebut disesuaikan dengan struktur sosial dan mentalitas masyarakat yang diaturnya.

Atas dasar pertimbangan dan perhatian dari berbagai permasalahan remaja, penulis memilih “ **UPAYA APARAT KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KOTA PALEMBANG**” sebagai judul skripsi.

B. Permasalahan

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya ke dalam suatu tulisan dengan mendasarkan pada permasalahan yang menjadi pokok persoalan dalam tulisan ini yaitu hal-hal sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di kota Palembang ?

⁸ Kartini Kartono, *Bimbingan Bagi Anak dan Remaja Yang Bermasalah*, Raja Wali Press, Jakarta, 1985, hlm 213

2. Upaya apa yang dilakukan polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan agar dalam pembahasannya tidak menyimpang, perlu ditegaskan bahwa ruang lingkup yang akan diuraikan adalah mengenai peranan dan upaya aparat kepolisian lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di kota Palembang. Untuk itu titik berat permasalahan akan dilakukan dari peranan dan upaya aparat kepolisian dan berbagai faktor-faktor lainnya yang mendukung permasalahan ini sehingga aspek atau tinjauan lain sengaja tidak disinggung sehingga diharapkan hasil dari pembahasan dan penelitian ini tetap selaras dengan ruang lingkup yang proposional.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh remaja di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian lalu lintas untuk mengurangi dan memperkecil terjadinya pelanggaran dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh remaja di kota Palembang,

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dan mengembangkan teori, konsep, azas dari hukum lalu lintas angkutan jalan raya yang berkaitan dengan upaya aparat kepolisian lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi aparat kepolisian lalu lintas terkait faktor-faktor penyebab anak remaja melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga mencari solusi pemecahannya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan di bidang ilmu hukum harus disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas, tipe penelitian ini adalah yuridis empiris/sosiologis, yaitu penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan (*Field research*). Data primer atau lapangan maksudnya adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁹.

⁹ Lab.Hukum.FH.Unsri, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*, Lab.Hukum.FH.Unsri, Palembang, 2007, hlm 266

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang akan diperoleh dan dilengkapi dengan data kuantitatif, sementara.

Sumber datanya adalah :

a). Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu Aparat kepolisian lalu lintas, Kepala Satuan Lalu lintas (Sat Lantas), remaja-remaja yang melakukan pelanggaran lalu lintas, dan masyarakat umum. Para pihak yang terkait ini merupakan pilihan dan dianggap mampu untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan penelitian ini.

b). Data sekunder

Data sekunder sebagai data pelengkap diperoleh dari penelitian kepustakaan dan laporan hasil penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah Majalah, Tulisan Ilmiah, Buku-buku hukum.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Internet.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi

Penelitian dilakukan oleh Penulis seluruhnya berlokasi di Kotamadya Palembang, yaitu penelitian pada :

- Kepolisian Kota Besar Palembang (POLTABES)

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian lalu lintas. Sampel diambil secara *purposive sampling*. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang dipakai, yaitu : wawancara.

Responden dalam penelitian ini meliputi :

1. 1 orang Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Besar Palembang
(Kasat Lantas)
2. 1 orang Kepala Urusan Bina Operasional Lalu Lintas Kota Besar Palembang
3. 1 orang Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kota Besar Palembang
4. 1 orang anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Besar Palembang
5. 1 orang Remaja pengguna kendaraan bermotor di kota Palembang

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan (*field research*).
2. Studi Pustaka (*library research*).

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dekriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan. Data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dianalisis secara kualitatif oleh penulis. Bahan-bahan hukum tersebut setelah dianalisis kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari

penganalisisan permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan, kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU :

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Bimo Walgito, *Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1981
- Dani Krisnawati, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006
- Djajoesman Hs, *Polisi Lalu Lintas*, Dinas Lalu Lintas, Jakarta, 1976
- J.T. Prasetyo, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990
- Kartini Kartono, *Bimbingan Bagi Anak dan Remaja Yang Bermasalah*, Raja Wali Press, Jakarta, 1985
- _____, *Patalogi Sosial II Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Moch. Lukman Fatahullah Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Mohammad Ali, *Psikologi Remaja*, Alumni Aksara, Jakarta, 2006
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Kodifikasi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007-2008
- Panut Panuju, *Psikologi Remaja*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999
- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1976

Soedjono Dirdjosisworo, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Rajawali press, Jakarta, 1984

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006

2. SUMBER LAIN

Laboratorium Hukum, *Materi Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007

3. PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi

4. MEDIA

Sumatera Ekpress, *Balap Liar*, 19 April 2008

<http://www.Mxrider.or.id/> 12 Juni 2008

<http://www.kompas.com/> 18 Juni 2008

<http://www.waspada.co.id/> 29 Agustus 2008

<http://www.waspada.co.id/> 02 September 2008

<http://www.google.com/> 19 November 2008